



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Panglima Sudirman No. 128 Kraksaan Telp. & Fax. (0335) 844554
PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 421/ 237 /426.101/2015

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TAMAN KANAK-KANAK KEMALA BHAYANGKARI 21

DESA MUNENG KECAMATAN SUMBERASIH

KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;

7. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : 1. Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Kemala Bhayangkari 21 Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo nomor : Skep/01/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 ;
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sumberasih nomor : 421/30/426.101.3/2015 tanggal 05 Januari 2015 perihal Rekomendasi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Kemala Bhayangkari 21 Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
PERTAMA :

Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Kemala Bhayangkari 21 Alamat Desa Muneng Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20562438

KEDUA :

Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Kemala Bhayangkari 21 Kecamatan Sumberasih sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :

a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Taman Kanak-kanak sebagai satuan pendidikan anak usia dini ; dan atau

b. Taman Kanak-kanak sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

KETIGA :

Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Kemala Bhayangkari 21 Kecamatan Sumberasih sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;

KEEMPAT : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 12 Februari 2007 Nomor : 420/237/426.505/2007 terlampir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 05 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PROBOLINGGO



DR. H. TUTUG EDI UTOMO, MM
Kepala Muda
NIP 19450402 199202 1 003

TERBUKAN :

Yth. 1. Bupati Probolinggo ;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo ;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo ;



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 421.1/058 / 426.116/2018
TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK KEMALA BHAYANGKARI 21
DI DESA MUNENG KECAMATAN SUMBERASIH KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : Surat Kepala Sekolah TK. KEMALA BHAYANGKARI 21 Desa Muneng Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang : Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan salah satu upaya perluasan serta pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal dan atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak KEMALA BHAYANGKARI 21 di Desa Muneng Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo;
11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tanggal 21 Nopember 2018 Nomor : 421.1/6428/426.101/2018 tentang pengajuan perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini selama 3 (tiga) tahun kepada :
Nama sekolah : TK KEMALA BHAYANGKARI 21.

- 3 -

Alamat : Jl. Raya Sukapura No. 18 Desa Muneng
Kecamatan Sumberasih Kabupaten
Probolinggo.
Penyelenggara : Yayasan KEMALA BHAYANGKARI

- KEDUA : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :
1. Penanggung jawab Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Penanggung jawab Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik dan tenaga kependidikan
 3. Bersedia dilakukan evaluasi oleh Dinas terkait setiap 3 (tiga) tahun sekali;
 4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.
- KETIGA : Izin Operasional ini akan ditinjau kembali apabila terdapat perkembangan atau perubahan dari sekolah yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Pemohon diwajibkan mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- KELIMA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini, berlaku sampai dengan **5 DESEMBER 2021**.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 5 Desember 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO


H. HADI PRAYITNO, MM.
Petinggi Utama Muda
NIP. 19591106 198208 1 001

© Reno3 - ©LMphotography

© Reno3 - ©LMphotography